



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan Penyelenggara Negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maybrat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Maybrat;
2. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Maybrat melalui Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat;
3. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Maybrat;
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
5. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Maybrat terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
7. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Maybrat dan/atau Pihak Ketiga.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi untuk:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Maybrat;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Maybrat;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan Subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Maybrat, kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Papua Barat Daya setiap kali menerima Pelaporan penerimaan Gratifikasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ayamaru
Pada tanggal 09 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum



Oktavianus Pagirik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAYBRAT

SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dominggus Isir	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat	Ketua Pembina
2	Felix Ulis Sasior	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat	Pembina
3	Imanuel Tahrin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat	Pembina
4	Jonni Naa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat	Pembina
5	Titus Nauw	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat	Pembina
6	Thimotius Isir	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat	Ketua
7	Oktavianus Pagirik	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota

8	Yunice Afrida Kambuaya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan Informasi	Anggota
9	Agustina Ijie	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Zeth Absalom Kambu	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Ayamaru
Pada tanggal 09 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum



Oktavianus Pagirik